

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang artinya sendiri dan *nomos* yang artinya hukum atau peraturan. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni *self sufficiency* dan *actual independence*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal *self sufficiency* yang bersifat *self government* yang di atur dan di urus oleh pemerintah setempat, karena itu otonomi lebih menitik beratkan aspirasi masyarakat setempat dari pada kondisi. Menurut perkembangan sejarah Indonesia, otonomi selain menandung arti perundangan juga mengandung arti pemerintahan. Otonomi daerah merupakan daerah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan warga kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 secara efektif telah berjalan kurang lebih empat tahun. Banyak terjadi kekeliruan di dalam pelaksanaannya, sehingga Bank Dunia merekomendasikan evaluasi terhadap proses desentralisasi. Hal ini tidak dipungkiri, karena ketika UU No 22 dan No 25 Tahun 1999 diundangkan, tidak dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, yang semestinya berjumlah kurang lebih 152 peraturan pelaksanaan. Meskipun masih terdapat kekurangan, banyak aspek positif maupun negatif bagi daerah maupun masyarakat. Aspek positifnya, banyak daerah mampu menggali potensi-potensi PAD yang dimiliki, sehingga sangat membantu

pembiayaan pembangunan daerah. Namun di sisi lain, optimalisasi PAD sering membebani masyarakat dan investor melalui berbagai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Mendagri telah membatalkan lebih dari 100 perda yang dibuat pemerintah kabupaten atau kota karena tidak sesuai dengan jiwa UU No 22 Tahun 1999. Banyaknya perda yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah berdampak pada sulitnya upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi dalam berbagai bidang maupun dukungan dari eksekutif dan legislatif daerah.

Dalam konsep otonomi daerah tersebut terkandung azas-azas dan prinsip-prinsip kemandirian daerah dalam pelaksanaannya. Walaupun otonomi itu sebagai bentuk pelimpahan yang luas atas kewenangan daerah, namun keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat masih memiliki wewenang untuk menjaga kestabilan roda pemerintahan negara. Hakikat Otonomi Daerah yaitu :

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi satu daerah otonom hak tersebut bersumber wewenang pangkal dari urusan-urusan pemerintah pusat yang didasarkan pada daerah, kemandirian dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah, di dalamnya terdapat hak penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggung jawaban sendiri.

- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, pemerintah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonomi itudi luar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengurus dan mengatur rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengurus dan mengatur rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang tidak memiliki hierarkis dengan daerah lainnya baik secara vertikal maupun secara horisontal¹.

Berdasarkan UU no.32 tahun 2004 Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan

pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa:

a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi,

keadilan, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- c. Nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara ada dan diperlukan secara tumbuh hidup dan berkembang di daerah.
- d. Bertanggung jawab sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada kepala daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pemeliharaan hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara. Palimpahan kewenangan pusat pada pemerintah daerah dari segi pembiayaan merupakan hal yang sangat penting. Dimana kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan belanja daerah sangat tergantung pada pendapatan asli daerah dan subsidi dari pemerintah pusat. Sektor keuangan ini yang merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut penjelasan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dalam hal ini, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Sehubungan dengan pentingnya keuangan ini, Pamudji menegaskan : "Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dalam efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri²".

Pendapat yang relatif sama juga dikemukakan oleh Ibnu Syamsi yang menempatkan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri³. Dari pendapat diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya dan uang. Menurut penjelasan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

² Pamudji, Pembinaan Pekotaan di Indonesia, 1980, hal 61-62

³ Ibnu Syamsi, Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara, 1983

dipungut Berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 66 tahun 2001 tersebut yaitu retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Rahmat Sumitro, pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara⁴. Hal yang sama diungkapkan oleh Panitia Nasrun, retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung⁵.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di

⁴ Rahmat Sumitro, Dasar-dasar Hukum Pajak 1944, 1979, hal 17

⁵ Panitia Nasrun, S. Munawir, Pokok-pokok Perpajakan, 1980, hal 4

Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar

Subyek retribusi perijinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah no. 66 tahun 2001 dengan peraturan daerah dapat di tetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kreteria yang di tetapkan dalam undang-undang, antara lain adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah di serahkan kepada daerah sesuai dengan penjelasan peraturan pemerintah no. 66 tahun 2001 pasal tentang retribusi lain-lain. Yang dimaksud dengan retribusi pasar berdasarkan beberapa uraian sebelumnya yaitu merupakan pungutan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari masyarakat yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan pasar yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Obyek sasaran dari retribusi pasar adalah penggunaan fasilitas pasar, berupa pelataran, kios, pertokoan dan lain-lainnya baik tetap maupun tidak tetap. Sedangkan subyek dari retribusi pasar, atau merupakan wajib retribusi pasar adalah yang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau mewakili pelayanan dan fasilitas pasar.

Pengalaman penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diwujudkan dalam UU no. 5 tahun 1974, merupakan salah satu deviasi dari perjalanan sejarah politik bangsa Indonesia yang barang kali dapat dikatakan sebagai tinta hitam lembaran sejarah bangsa. Semestinya, masyarakat Indonesia sudah mampu menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di Asia dalam hal

peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi kenyataannya bangsa ini terpuruk dari satu persoalan ke persoalan yang lainnya, dari satu krisis ke krisis yang lainnya.

Salah satu sumber dari kegagalan kita dalam membangun bangsa dan negara ini yaitu sentralisasi kekuasaan yang sangat berlebihan. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan kebijaksanaan otonomi daerah serta mengembalikan harkat, martabat dan harga diri masyarakat daerah yang di marginalkan selama puluhan tahun dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada daerah. Masyarakat daerah berhak menentukan nasib mereka sendiri dan kalau mereka kreatif maka akan dengan cepat mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan tersebut⁶. Dari faktor keuangan daerah, retribusi pasar menjadi salah satu sumber keuangan daerah yang cukup berarti kontribusinya dalam keuangan Daerah. Dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD di BIMA – NTB
(Rincian Pertahun Anggaran)

No	Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi pasar (dalam rupiah)	Realisasi PAD (dalam rupiah)	Porsentase
1.	2004 / 2005	158.075.640	2.402.234.333	6,58 %
2.	2005 / 2006	210.348.704	4.260.624.911	4,94 %

Sumber : Kantor dinas pasar Kabupaten Bima

Dilihat dari tabel di atas bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2004-2005 sebesar 6,58 % dan pada tahun 2005-2006 sebesar 4,94 %, mengalami penurunan sebesar 1,44 %.

⁶ H. Supriyanti, A fan Gaffar, M. Ryas Rasvid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, 2002.

I.1.1 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar?
- b. Isu strategis apa untuk meningkatkan retribusi daerah?

I.1.2 Keaslian Penelitian

Kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di pasar Raya Bima NTB, merupakan hasil karya saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah di tulis oleh orang lain, kecuali pendapat tersebut disebutkan dalam daftar pustaka, selanjutnya apabila di kemudian hari terbukti terdapat duplikasi dan atau ada pihak lain yang merasa dirugikan, maka saya akan bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

I.1.3 Faedah yang diharapkan

Faedah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk :

- a. Memberikan masukan dan saran bagi DISPENDA dalam meningkatkan retribusi yang dihasilkan Daerah.
- b. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan bagi penyusun maupun pembaca

- c. Sebagai pengalaman penulis sebelum terjun langsung di bidang pemerintahan.

I.1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

- a. Mengetahui seberapa besar kontribusi pasar terhadap PAD.
- b. Mengetahui Strategi pemda kota dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi pasar.
- c. Merumuskan strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan retribusi.

I.1.5 Manfaat Penelitian

Memberikan masukan kepada DISPENDA dalam meningkatkan retribusi yang dihasilkan oleh Daerah.

I.2 KRANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antara variabel berdasarkan konsep definisi tertentu dan unsur yang paling besar peranannya. Menurut Bintoro Tjokramidjojo, teori merupakan ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantar berbagai gejala atau perubahan variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat dipergunakan sebagai kerangka berpikir dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu⁷.

⁷ Diantara Tjokramidjojo, Teori Strategi Pembangunan Nasional, 1982, hal 12

I.2.1 Desentralisasi

Negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berbentuk kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang di desentralisasi pada daerah, mengenai pemerintahan daerah ini seperti dijelaskan pada pasal 18 UUD '45 yaitu :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pasal 18 tersebut di dalam negara kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi yaitu pembagian kesatuan pada daerah. Kekuasaan tidak sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, tetapi sebagian di berikan pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya sistem desentralisasi ini maka memunculkan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia⁸.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa daerah otonomi mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri yang berdasarkan pada azas penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi. Dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom

⁸ UU No. 32 tahun 2004 pasal 1, hal 4

⁴ Ibid, hal 4

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹. Alasan-alasan yang di gunakan pada sistem desentralisasi tersebut yaitu supaya efektifitas pemerintahan tercapai dan supaya demokrasi terlaksanan di/dari bawah (grassroots democracy)¹⁰.

Dengan sistem desentralisasi ini, akan berdampak pada efektifitas pemerintahan, karena tugas pemerintahan tidak hanya berada di pusat saja tetapi juga berada di daerah. Ini juga juga akan mewujudkan negara yang demokrasi sebab rakyat turut serta dalam pembangunan. Pemerintah demokrasi yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga pelaksanaan pemerintahan tidak hanya di tingkat pusat juga saja namun juga di daerah. Masyarakat di daerah mempunyai karakteristik yang beragam dan tidak sama sehingga masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam undang-undang yang baru mengenai pemerintahan daerah yaitu UU no. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan azas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada daerah kota dan daerah kabupaten, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas. Sebab daerah propinsi disamping sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah administrasi berdasarkan

⁵ Meriun, Azas-azas Ilmu Pemerintahan, hal 30

azas dekonsentrasi. Jadi dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah sakarang ini lebih mengutamakan azas desentralisasi. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya sistem desentralisasi ini antarlain :

- a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- b. Dalam menghadapi masalah yang sangat mendesak yang membutuhkan intruksi lagi dari pemerintah pusat.
- c. Dapat mengulangi birokrasi dalam arti yang lentur karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
- d. Dalam sistem desentralisasi, dapat dilakukan perbedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu, khususnya desentralisasi teritorial dapat lebih muda menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan keadaan khusus daerah.
- e. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
- f. Dari segi psikologi, desentralisasi dapat lebih memberikan keputusan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung¹¹.

Disamping kebaikan tersebut diatas, desentralisasi juga mengandung kelemahan antara lain :

- a. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga mempersulit koordinasi.
- b. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.

¹¹ Yosef Riwukaha, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, hal 13

- c. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
- d. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan¹².

Adanya keuntungan dan kelemahan tersebut perlu di upayakan agar memperoleh keuntungan seoptimal mungkin dan meminimalisasikan kerugian yang dapat timbul dari sistem desentralisasi. Namun diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 digunakan azas desentralisasi pada daerah kabupaten dan daerah kota secara penuh dan merata. Azas tugas pembentukan dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, serta daerah kota dan desa. Antara daerah-daerah tersebut yaitu daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain¹³.

Mengenai prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang di jadikan pedoman dalam UU no. 32 tahun 2004 yaitu :

- a. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.
- d. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- g. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik secara fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- h. Pelaksanaan azas demokrasi dilaksanakan pada wilayah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan pada gubernur sebagai wakil pemerintah.

- i. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Dari prinsip-prinsip tersebut jelas bahwa otonomi daerah sesuai dengan UU no. 32 tahun 2004, untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat. Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

- a. Sumber data manusia pelaksanaannya harus baik,
- b. Keuangan harus cukup dan baik,
- c. Peralatannya harus cukup dan baik,
- d. Organisasi dan manajemennya harus baik¹⁴.

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas ternyata banyak faktor yang menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah agar berjalan dengan baik. Salah satu faktor tersebut adalah faktor keuangan. Maksud keuangan disini adalah setiap hal yang berhubungan dengan masalah uang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan merupakan bagian yang sangat penting karena tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya, seperti dikatakan M. Manullang :

¹⁴ Yosef Riwukaha, hal 60

“Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Makin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan padanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan suatu masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah¹⁵”.

Dari pernyataan diatas, maka untuk menciptakan suatu pemerintahan yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan baik maka faktor keuangan mutlak diperlukan. Di dalam hal ini faktor keuangan di pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehubungan dengan pendapatan daerah ini dalam UU no. 32 tahun 2004 pasal 79 tentang keuangan daerah di sebutkan bahwa :

- a. Pendapatan asli daerah, berupa :
 1. Hasil pajak daerah,
 2. Hasil restribusi daerah,
 3. Hasil perusahaan milik daerah,
 4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Dana perimbangan.
- c. Pinjaman Daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

¹⁵ M. Manulang, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, hal 67

Dari berbagai macam sumber pendapatan daerah di atas, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat di lepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Hal ini mudah difahami, karena mustahil bagi daerah-daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya dana untuk itu¹⁶.

Selanjutnya dari faktor keuangan daerah, retribusi daerah khususnya retribusi pasar menjadi sumber keuangan daerah yang cukup berarti dan akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah, dalam arti memberikan kontribusunya bagi keuangan daerah. Oleh karena itu lah dalam penulisan ini penyusun akan membahas mengenai kontribusi retribusi pasar terhadap PAD, sejak di derlakukannya UU Otonomi Daerah tahun 2004 untuk mengetahui besar atau kecilnya sumbangan sektor retribusi pasar terhadap PAD di kota Bima.

I.2.2 Manajemen Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau daerah Administratif. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan

... pemerintah daerah harus mengemban tiga fungsi utamanya yaitu :

- a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, serta pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Serta pendapatan daerah yang lainnya yang sah.

I.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut penjelasan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dalam hal ini, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Sehubungan dengan pentingnya keuangan ini, "Pemerintah daerah

tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri¹⁷”. Menempatkan Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus keuangan dan rumah tangganya sendiri¹⁸. Dari pendapat diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya dan uang.

Menurut penjelasan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber-sumber keuangan yang dimaksud yaitu :

- a. Pendapatan asli daerah, meliputi :
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil perusahaan milik daerah
 4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
 5. Lain-lainnya berupa pendapatan daerah yang dipisahkan.
- b. Dana perimbangan.

Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

¹⁷ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan pemerintah Daerah, 2002, hal 22.

¹⁸ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan pemerintah Daerah, 2002, hal 22.

1. Dana Alokasi Umum.
 2. Dana Alokasi Khusus.
- c. Pinjaman daerah.
- d. Lain-lainnya berupa pendapatan daerah yang sah.

Dari ketentuan tersebut di atas maka pendapatan daerah dapat dibedakan kedalam dua jenis yaitu :

- a. Pendapatan asli daerah.
- b. Pendapatan non-asli daerah.

I.2.4 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 66 tahun 2001 tersebut yaitu retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Sedangkan menurut Rahmat Sumitro, pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara¹⁹. Hal yang sama diungkapkan oleh Panitia Nasrun, retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk

kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung²⁰.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pengutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di peroleh.
- c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia. 66 tahun 2001, retribusi daerah dapat dibagi kedalam tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

- a. Retribusi jasa umum

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati pribadi maupun badan usaha, sedangkan subyek dari retribusi jasa umum ini yaitu orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, adapun Jenis-jenis retribusi jasa umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Retribusi pelayanan kesehatan.
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil.

²⁰ D. At N. S. M. i. R. i. k. a. l. B. i. k. a. l. P. i. k. a. l. P. i. k. a. l. P. i. k. a. l.

4. Retribusi pelayanan pengabuan dan pengabuan mayat.
 5. Retribusi parkir di tepi jalan umum.
 6. Retribusi pelayanan pasar.
 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 10. Retribusi pengujian kapal perikanan.
- b. Retribusi jasa usaha

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas penggunaan pemanfaatan jasa usaha yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dan bukan disediakan oleh pihak swasta.

Subyek dari retribusi jasa usaha ini yaitu orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan, serta subyek retribusi jasa usaha dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha. adapun Jenis-jenis retribusi jasa usaha tersebut yaitu :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
3. Retribusi terminal.
4. Retribusi tempat khusus parkir.
5. Retribusi tempat penitipan anak.

6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
7. Retribusi penyedotan kakus
8. Retribusi rumah potong hewan.
9. Retribusi tempat pendaratan kapal.
10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
11. Retribusi penyeberangan diatas air.
12. Retribusi pengelolaan limbah cair.
13. Retribusi penjualan produk usaha daerah.

c. Retribusi perijinan tertentu

Obyek retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu adalah sebagai berikut :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan.
2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
3. Retribusi izin gangguan.
4. Retribusi izin trayek.

Subyek retribusi perijinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Selain jenis retribusi

peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang, antara lain adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah sesuai dengan penjelasan peraturan pemerintah no. 66 tahun 2001 pasal tentang retribusi lain-lain.

Yang dimaksud dengan retribusi pasar berdasarkan beberapa uraian sebelumnya yaitu merupakan pungutan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari masyarakat yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan pasar yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Obyek sasaran dari retribusi pasar adalah penggunaan fasilitas pasar, berupa pelataran, kios, pertokoan dan lain-lainnya baik tetap maupun tidak tetap. Sedangkan subyek dari retribusi pasar, atau merupakan wajib retribusi pasar adalah pribadi atau badan hukum yang menggunakan/mewakili pelayanan dan fasilitas pasar.

I.2.5 Manajemen Strategis

I.2.5.1 Penertian manajemen Strategis

Yang dimaksud dengan manajemen strategis yaitu sebagai upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan yang penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan oleh organisasi tersebut dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Dengan kata lain manajemen strategis yaitu menyediakan informasi

tentang kekuatan dan kelemahan internal organisasi sehubungan dengan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi.

1.2.5.2 Identifikasi SWOT

Untuk merespon secara efektif perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal organisasi Atau penda harus terus menerus mencermati lingkungan dan juga harus pintar-pintar mencermati apa yang dilihat. Identifikasi SWOT dapat diukur tingkat-tingkatannya sehingga dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan dan dapat memajukan daerah itu sendiri. Dimulai dengan :

a. Kekuatan (Strengths) yaitu :

Kekuatan dan potensi yang ada di dalam organisasi/pemerintahan harus dikenali dari aspirasi, kebutuhan, keinginan, kepentingan dari para stakeholders, stakeholder disini adalah orang-orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mengklaim bahwa mereka menaruh perhatian ,sumberdaya, inputs, dan terkena output dari organisasi lain. Agar dapat mendaftar kekuatan dan potensi organisasi maka perlu dikenali dari tinjauan ulang pada komponen-komponen seperti sumberdaya (resources), langkah yang ditempuh selama ini (present strategy), dan prestasi kerja sejauh ini (performance). Analisis resources untuk mengetahui keadaan dan situasi sumberdaya yang dimiliki yang meliputi aspek-aspek organisasi, personil / SDM / people, economic / marketing / production / financial, information dan competencies. Analisis present strategy untuk mengetahui mengenai strategi organisasi yang dipilih dan dijalani selama ini. Analisis performance untuk mengetahui seberapa jauh kinerja yang

telah dicapai selama ini. Dari hasil analisis internal inveronment tersebut kemudian disaring dan dirumuskan dalam bentuk kekuatan dan potensi utama yang dimiliki.

b. Kelemahan (Weaknesses) yaitu :

Agar dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh suatu orgsnisasi/pemerintahan maka perlu dikenali dan ditinjau ulang pula komponen-komponen yang sama, yakni sumberdaya, langkah yang ditempuh selama ini, dan prestasi kerja selama ini. Kemudian dari hasil analisis ulang tadi kemudian disaring dan dirumuskan dalam bentuk daftar kelemahan utama yang dimiliki.

c. Peluang (Opportunities) yaitu :

Sedangkan dalam mengenali kesempatan/peluang yang ada diluar dan kemudian dapat ditangkap oleh suatu organisasi, suatu organisasi harus jeli dalam mengambil keputusan sehingga suatu organisasi tersebut dapat mengetahui kebutuhan dan kepuasan stakeholder, dan dapat mengetahui pihak-pihak mana saja yang bisa di ajak kerja sama. Dari hasil keputusan tersebut kemudian organisasi tersebut haruslah menyaring dan merumuskan kembali bentuk peluang atau kesempatan yang dimiliki organisasi tersebut sehingga keputusan yang diambil dapat menghasilkan keuntungan bagi organisasi itu sendiri.

d. Ancaman (Treats) yaitu :

Sedangkan dalam mengenali ancaman dan hambatan yang dihadapi suatu organisasi kita perlu menganalisisnya dengan tiga komponen yakni analisis

trends dan forces, analisis costumers, analisis collaborators dan para pesaing dengan kita menggunakan ketiga analisis tersebut maka suatu organisasi dapat menganalisa dengan cermat segala ancaman dan hambatan yang datangnya dari luar maupun dari dalam sehingga kita dapat membedakan mana pihak yang bisa diajak kerja sama dan mana pihak yang akan menjadi pesaing.

e. Isu-isu strategis yaitu :

Mengidentifikasi isu-isu strategis adalah jantung dalam proses perencanaan strategis. Suatu isu strategis diidentifikasi sebagai pilihan kebijakan pokok yang mempengaruhi mandate, misi, nilai, organisasi,, tingkat dan perpaduan pemakai, biaya, keuangan, organisasi, atau manajemen. Karena itu tujuan dari langkah ini yaitu mengidentifikasi kebijakan pokok yang dihadapi pemerintah daerah.

f. Perumusan strategis yaitu :

Perumusan strategis dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mengidentifikasi bagaimana pemda melakukannya, apa yang dikerjakan, dan mengapa Pemda malakukannya. Oleh karena itu perumusan strategis merupakan perluasan misi guna menjembatani Pemda Dengan masyarakat. Sejauh ini kita kita telah membahas nilai situasi dan strategis pemerintah yang tersedia. Selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi cara alternatif sehingga pemerintah dapat menggunakan kekuatan

1. Identifikasi untuk memanfaatkan peluang atau untuk menghindari ancaman

dan mengatasi kelemahannya. Matrix SWOT (dikenal juga dengan TOWS) dapat digunakan oleh pemerintah guna mencocokkan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi pemerintah, dengan kekuatan dan kelemahan internalnya pemerintah dapat menghasilkan strategi alternatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh pemerintah.

TABEL MATRIK SWOT

Factor-Faktor Internal Factor-Faktor Eksternal	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Peluang (Opportunities)	Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan
Ancaman (Threats)	Menggunakan kekuatan untuk menghindari peluang	Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Buku perencanaan strategis

g. Strategi Peningkatan Retribusi

Dalam strategi guna meningkatkan retribusi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dilihat dari kedua UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 sama-sama mempunyai misi yaitu bukan hanya sekedar pelimpahan melainkan keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu

menjadi sangat dominant dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

I.3 DEFINISI KONSEPTUAL

Beberapa definisi konseptual pada tulisan ini yaitu :

- a. Otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal *self sufficiency* yang bersifat *self government* yang di atur dan di urus oleh pemerintah setempat, karena itu otonomi lebih menitik beratkan aspirasi masyarakat setempat dari pada kondisi.
- b. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari masyarakat yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan pasar yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- d. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar

- e. Subyek dari retribusi pasar, atau merupakan wajib retribusi pasar adalah badan pribadi atau badan hukum yang mau menggunakan atau mewakili pelayanan dan fasilitas pasar.
- f. Obyek dari retribusi pasar adalah penggunaan fasilitas pasar, berupa pelataran, kios, pertokoan dan lain-lainnya baik tetap maupun tidak tetap.
- g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Manajemen Keuangan Daerah bagaimana Pemda setempat dapat mengelola keuangan yang dihasilkan melalui retribusi.
- i. Manajemen strategis bagaimana pengidentifikasian suatu masalah yang sering timbul dari retribusi.
- j. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD adalah sumbangan pungutan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari masyarakat yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan pasar yang dikontrakkan, oleh pemda terhadap penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Manajemen pendapatan dan penerimaan bagaimana dari hasil pendapatan dan penerimaan retribusi dikelola dengan baik.

I.4 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah mengoperasionalkan definisi konsep guna mempermudah di dalam melakukan kegiatan penelitian. Menurut Masri Singarimbun, definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel itu bisa diukur. Beberapa indikator tersebut yaitu :

- a. Kontribusi pasar terhadap PAD dioperasikan dengan :
 1. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD.
 2. Tinggi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pungutan retribusi pasar.
 3. Aparat pemerintah daerah yang melakukan pungutan retribusi pasar.
 4. Kendala dan hambatan dalam pengaturan retribusi pasar.
- b. Strategi pemerintah kota dalam meningkatkan retribusi pasar yaitu :
 1. Penyuluhan tentang arti penting retribusi.
 2. Peningkatan pengawasan terhadap lingkungan pasar.
 3. Mengoptimalkan peran pegawai terkait.

I.5 METODE PENELITIAN

I.5.1 Jenis Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, maka penyusun dalam menyusun tulisan ini akan menggunakan metode penelitian Deskriptif. Menurut pengertian Winarno Surakhmat metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah “Menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misal tentang situasi yang dialami suatu hubungan kiasatan, pandangan sikap yang nampak atau proses

yang sedang bekerja, kelainan yang muncul, kecenderungan yang sedang meruncing²¹”. Metode ini memiliki ciri-ciri tertentu, yakni :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pada masalah-masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa²².

I.5.2 Unit Analisa

Sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok masalahnya, maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk menjadikan sumber data yang diperlukan dalam menyusun tulisan ini. Dalam hal ini penyusun akan mewawancarai beberapa aparat atau orang yang bekerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bima, sebagai obyek penelitian, yaitu kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pasar.

I.5.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Setiap populasi adalah kumpulan individu seluruh penduduk atau obyek yang dimaksud untuk diteliti. Menurut Ida Bagus Mantra dan Kastro dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi populasi diartikan sebagai :
“Jumlah dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga”²³.

²¹ Winarno Surakhmat, “Pengantar Metodologi Ilmiah”, Parsito, Bandung, 1978, hal. 156
²² Samsudin Saleh, Statistik Deskriptif, 1990, hal 183

Menurut Talizidhu Ndraha mengartikan populasi sebagai :

“Populasi sebagai himpunan hal yang ingin diketahui dalam penelitian”²⁴.

Didalam penelitian ini populasinya adalah pegawai di Kantor Dinas Pasar Kota Bima.

b. Sampel

Pengertian sampel menurut Marzuki :

“Sampel adalah menyelidiki sebagian dari objek, gejala atau peristiwa tidak seluruhnya”²⁵. Adapun sampel di dalam penelitian ini adalah Pasar

Raya Bima, yang akan diteliti para pedagang, yang disebut sebagai *Populasi Sampling*.

1.5.4 Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data autentik atau data langsung dari tangan pertama yang menyangkut pendapat dari responden tentang variabel penelitian yang bisa diperoleh dari jawaban hasil interview atau observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Menurut data sekunder, maka data yang akan diambil atau dijadikan sebagai bahan acuan adalah berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, arsip-arsip, dan buku-buku.

²⁴ Talizidhu Ndraha, M. M. Siagian, Safar Effendi, *Metode Penelitian Survei*, 1989, hal. 152

Sedangkan data yang dibutuhkan dari penelitian ini terdiri dari :

1. Data umum

Data yang menggunakan keadaan dan kondisi yang bersifat umum dari pemerintah kota Bima NTB menyangkut :

1) Keadaan dan kondisi daerah Kota Bima NTB

- a) Luas daerah,
- b) Jumlah penduduk,
- c) Mata pencaharian,
- d) Potensi ekonomi, dan sebagainya.

2) Pola susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pasar Kota Bima.

2. Data khusus

Data khusus merupakan data yang menggambarkan keadaan dan kondisi khusus mengenai variabel-variabel yang akan di bahas dan di teliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bima, yang menyangkut presentase kontribusi retribusi pasar.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang akan digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Observasi, Dimana usaha pengumpulan data yang diperlukan dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pemungutan retribusi pasar.

Di Pasar Raya Bima, pemungutan retribusi untuk area yang bersifat terbuka seperti tempat jualan ikan laut, daging, sayur-sayuran buah-buahan dan lain sebagainya yang sifatnya tidak menempati toko, di tarik retribusi tiap hari. Tiap hari ada 4 sampai 5 orang yang bertugas. Kendala dari pemungutan retribusi ini yaitu penunggakan, dengan alasan dagangan tidak laku.

b. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data yang di dapat atau diperoleh dari catatan, buku, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian. Data ini digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pelengkap dalam menganalisa permasalahan. Pengumpulan data dengan menggunakan atau berdasarkan dokumen yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pasar dan Biro Statistik Kota Bima. Adapun bentuk dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data penerimaan retribusi pasar, data pendapatan asli daerah pemerintah Kota Bima, data deskripsi wiayah penelitian. Dari hasil pengamatan selama penelitian ini, retribusi yang di peroleh dari data abservasi dengan data dokumensi kurang begitu sesuai, hal ini muncul karena banyak juga para pedagang yang membayar retribusinya tidak tiap hari, sehingga membingungkan dalam hal pembukuan, karena tunggakan yang dibayarkan hari itu dimasukan ke data pada hari ini, padahal ada sebagian dana yang merupakan tunggakan.

c. Interview (wawancara)

Teknik interview ialah teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung dan lisan kepada responden. Disini peneliti secara langsung berhubungan dengan yang akan diwawancarai dan peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar keadaan yang akan diteliti, kemudian peneliti bisa mendapat gambaran dan data mengenai masalah yang akan diteliti dan kemudian bisa dipertanggung jawabkan.

Obyek yang akan diwawancarai adalah :

1. Kepala Dinas Pasar mengenai :
 - a) Tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi pasar.
 - b) Sistem pengumpulan retribusi pasar.
 - c) Aparat yang memungut retribusi pasar.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengenai Penjelasan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

I.5.7 Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka digunakan tehnik analisis data deskriptif dan analisis trend. Penelitian kualitatif yang menggunakan analisis secara induktif berarti bahwa pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan²⁶. Analisis ini lebih merupakan pembentukan obserfasi berdasarkan bagian-bagian yang telah di kelompokkan. Secara singkat Teknik-teknik proses analisis data tersebut yaitu :

²⁶ L. J. J. M. Melkum, *Metodelaini Penelitian Kualitatif*, 1991, hal. 6

- a. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi dengan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- b. Menyusun kedalam satu satuan (*unityzing*), kemudian satu-satu di kategorikan (*categorize*).
- c. Tahap akhir analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data setelah tahap tersebut berubah dimulai tahap penafsiran data.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian sudah terkumpul, maka dilakukan analisa data. Untuk mengetahui berapa persen jumlah kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah, digunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah retribusi pasar}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$$

Analisa trend atau sering di sebut secular trend atau rata-rata perubahan (biasanya tiap tahun) dalam jangka panjang. Kalau hal yang di teliti merupakan gejala kenaikan maka trend yang kita miliki menunjukkan rata-rata perubahan, sering disebut trend positif, tetapi kalau hal yang kita teliti menunjukkan rata-rata penurunan atau sering di sebut trend negatif²⁷. Dengan demikian faedah yang di peroleh dari rata-rata perubahan atau trend ini yaitu untuk memperkirakan besarnya penerimaan retribusi pasar pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk mengetahui bahwa retribusi pasar masih dapat di tingkatkan, pengujiannya dilakukan dengan memperkirakan besarnya penerimaan retribusi pasar pada tahun yang akan datang, yaitu dengan menggunakan analisis trend atau secular trend.

Persamaan trend dengan metode least square adalah sebagai berikut :

²⁷ Bonastuti, Subarna, *Estimasi Kuantitatif Konsep dan Aplikasi*, 1996, hal. 22

$$Y = a + bx$$

.....

.....

.....